

Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Dampak Sosial Akibat Penyebaran Video Porno di Media Sosial

Helen Tina BR Lumban Batu

Universitas Putera Batam

Yudi Kornelis

Universitas Putera Batam

Alamat: Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434

Korespondensi email : pb220710013@upbatam.ac.id

Abstract. *The government made pornography included in government legal products in 2008, with Law number 44 which was issued to regulate Indonesian society. The government made pornography included in government legal products in 2008, with Law number 44 which was issued to regulate Indonesian society. A qualitative research approach using a literature review was used, involving the collection and analysis of data from library sources relating to the research subject. In addition, the Investigation selects journal sources, organizes and discusses subjects relevant to the research objectives, and compares articles related to this research. In the literature review, the results of descriptive and qualitative research are summarized (summary) using qualitative methods. The widespread distribution of pornography is a problem that cannot be resolved through regulations. Various laws have been enacted to prevent the production of pornography, which has now been criminalized. The use and promotion of sex, partial or full nudity in scenes, sexually explicit gestures, and social activities of female characters usually fall under pornography. Pornography often depicts women, in particular, as highly degrading sexual objects. An immediate cessation of the distribution of pornographic content on social media and a focus on legal protection for victims of such behavior must be emphasized.*

Keywords: *Legal Protection, Privacy, Social Impact.*

Abstrak. Pemerintah mengundangkan Pornografi termasuk dalam produk hukum pemerintah pada tahun 2008, dengan UU nomor 44 yang dikeluarkan untuk mengatur masyarakat Indonesia. Pemerintah mengundangkan Pornografi termasuk dalam produk hukum pemerintah pada tahun 2008, dengan UU nomor 44 yang dikeluarkan untuk mengatur masyarakat Indonesia. Pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan tinjauan literatur digunakan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber perpustakaan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Selain itu, Investigasi memilih sumber jurnal, menyusun dan mendiskusikan subjek yang relevan dengan tujuan penelitian, dan membandingkan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka, hasil penelitian deskriptif dan kualitatif diringkas (ringkasan) dengan menggunakan metode kualitatif. Meluasnya penyebaran pornografi merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui regulasi. Berbagai undang-undang telah diberlakukan untuk mencegah produksi pornografi, yang kini telah dikriminalisasi. Penggunaan dan promosi seks, ketelanjangan sebagian atau seluruhnya dalam adegan, gerakan seksual eksplisit, dan aktivitas sosial karakter wanita biasanya termasuk dalam pornografi. Pornografi seringkali menggambarkan perempuan, khususnya sebagai objek seksual yang sangat merendahkan martabat. Penghentian segera distribusi konten pornografi di media sosial dan fokus pada perlindungan hukum bagi korban perilaku tersebut harus ditonjolkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Privasi, Dampak Sosial.

LATAR BELAKANG

Karena pesatnya kemajuan teknologi di era digital, masyarakat telah mengalami berbagai transformasi yang mendorong individu melampaui standar moral dasar dan melampaui batas-batas tradisional. Informasi dari seluruh dunia kini dapat diakses di Internet karena fitur-fiturnya yang canggih, sehingga dapat diakses tanpa memandang usia. Siapa pun mempunyai

kebebasan untuk mencari, menelusuri, dan membaca konten yang berkaitan dengan minatnya terhadap pengetahuan. Perilaku pornografi mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat, sehingga menimbulkan manfaat dan akibat yang berbeda-beda. Hal ini harus segera diatasi oleh instansi terkait mengingat akan menimbulkan efek negatif lebih lanjut di waktu mendatang. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian, masyarakat Indonesia bisa merasa terlindungi dengan adanya pornografi. (Maskun, 2022).

Pemerintah mengundang Pornografi termasuk dalam produk hukum pemerintah pada tahun 2008, dengan UU nomor 44 yang dikeluarkan untuk mengatur masyarakat Indonesia. Anda dapat memperhatikan arti setiap kata pada isi UU No.44 Undang-undang tersebut secara eksplisit melarang siapa pun memproduksi materi pornografi atau menyediakannya kepada orang lain.(Bachtiar, 2012)

Kejahatan terkait konten seksual semakin banyak terjadi di dunia maya, sehingga menimbulkan risiko bahwa perempuan lebih mungkin menjadi korban dibandingkan laki-laki. Karena kerugian yang mereka alami secara bersamaan, perempuanlah yang paling mungkin terkena dampaknya. Dengan munculnya teknologi digital baru, penjahat dunia maya semakin banyak menggunakan metode berbeda untuk melakukan kejahatan. Pelanggaran pornografi pembalasan yang mengarah pada kejahatan dunia maya harus mendapat perhatian khusus. Normal Praktek berbagi materi pornografi yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya tanpa disadari oleh individu tersebut dikenal dengan Revenge Porn atau Revege Parn. (Harun, 2023)

Pornografi adalah bentuk perang dunia maya yang menasar perempuan, sehingga menyebabkan kehancuran hidup dan karier mereka. Orang-orang yang paling dekat dengan keluarga dan pasangannya, baik sudah menikah maupun belum, dan jika ada hubungan yang masih berlangsung atau telah berakhir, tertarik pada kekerasan dunia maya. Ada juga kemungkinan untuk dilecehkan oleh orang asing secara langsung, di jalan, atau online. (Independen, 2019)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak privasi yang bersifat bawaan. Kebebasan pribadi individu tercakup dalam hak atas privasi, yang mengharuskan organisasi menentukan informasi apa tentang pekerjaan dan aktivitas seseorang yang dikomunikasikan kepada orang lain tanpa mengungkapkannya secara publik. Undang-undang hak asasi manusia yang disahkan pada tahun 1999 memberikan perlindungan terhadap setiap individu yang mempunyai kewajiban untuk menjaga diri dan harta bendanya dari segala bahaya atau gangguan terhadap kehidupan pribadinya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat 1. Untuk memberikan perlindungan dari segala permasalahan,

pemerintah harus bertanggung jawab dan bertindak atas nama setiap individu. (Fatmawati, 2023).

Pelepasan konten pornografi dapat menimbulkan dampak yang merugikan, termasuk kerugian psikologis, publisitas negatif bagi korban di masyarakat, dan diskriminasi di tempat kerja yang dapat mengakibatkan pemecatan. Mereka yang menderita tekanan psikologis mengalami kerusakan yang tersembunyi, dan inisiatif pemulihan sangat penting bagi korban, termasuk pemulihan reputasi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pornografi media sosial di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pelaku pornografi media sosial di Indonesia. Penelitian ini juga fokus menganalisis unsur tindak pidana yang terjadi pada pornografi online sesuai dengan UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi di Indonesia dan cara menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran video porno melalui jejaring sosial internet di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban pornografi media sosial dan bagaimana masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai terhadap kejahatan pornografi cyber masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan tinjauan literatur digunakan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber perpustakaan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Selain itu, Investigasi memilih sumber jurnal, menyusun dan mendiskusikan subjek yang relevan dengan tujuan penelitian, dan membandingkan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka, hasil penelitian deskriptif dan kualitatif diringkaskan (ringkasan) dengan menggunakan metode kualitatif.

Metasintesis adalah proses menggabungkan temuan penelitian kualitatif untuk menghasilkan teori atau konsep baru, atau memperoleh pemahaman yang lebih luas. Mengenai pencarian sesuatu yang baru, penulis membatasi aspek waktu penerbitan artikel dari tahun 2014 hingga 2024 menjadi 10 (sepuluh) tahun terakhir tetapi buku tersebut telah digunakan selama 20 tahun terakhir.

Berbagai produk dalam dan luar negeri telah disintesis menggunakan data sekunder. Tiga basis data, yaitu Google Scholar, Scopus, dan PubMed, digunakan untuk mengumpulkan data tentang tinjauan pustaka. Meskipun demikian, penulis tidak hanya menggunakan sumber data primer tetapi juga sumber bibliografi lain yang relevan dan bermanfaat dalam pokok bahasan. (Barlian, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meluasnya penyebaran pornografi merupakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui regulasi. Berbagai undang-undang telah diberlakukan untuk mencegah produksi pornografi, yang kini telah dikriminalisasi. Meskipun tidak secara eksplisit merupakan tindak pidana kecabulan, KUHP telah ditafsirkan seperti itu. Pasal 532, 533 dan 534 KUHP Bab 522 Buku II KUHP itu menguraikan tentang tindak pidana. Penegakan tindakan cabul merupakan tugas yang menantang karena definisi pornografi, kata-kata kotor, dan amoralitas dapat memiliki interpretasi dan pendapat yang berbeda (Fitriani, 2015)

Maraknya dan dampak negatif pornografi memerlukan pengaturan yang ketat dan hati-hati. Jika mereka mengetahui bahwa isi dari barang-barang tersebut adalah miliknya, maka orang-orang yang mencoba untuk memberikan penyerahan atau penyerahan sementara dapat dituntut. Sanksi pidana atas kejahatan moral dituangkan dalam KUHP yang meliputi pidana penjara, pidana penjara dan denda. (Tarigan, 2023), Mereka yang melakukan kejahatan moral diancam dengan tiga jenis hukuman. Namun demikian, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dapat mengakibatkan hukuman penjara atau hukuman finansial. Berbagai cara digunakan untuk menentukan masa pidana kejahatan moral dalam KUHP. Dari 4 bulan hingga 12 tahun, hukuman atas pelanggaran etika adalah penjara dan denda Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupee) sampai dengan Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima ribu rupee). Bagi yang melakukan perbuatan tidak etis diancam dengan pidana penjara paling lama 3 hari sampai dengan 3 bulan dan denda uang sebesar Rp. 255,00 (dua ratus dua puluh lima rupee) sampai dengan tiga tahun.

Masyarakat Indonesia semakin terkena dampak proliferasi, distribusi, dan penyebaran pornografi yang mengancam keberadaan dan struktur sosialnya. UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 disahkan pemerintah karena alasan tersebut. Undang-undang anti-pornografi dapat membantu mengatasi masalah perilaku pornografi dengan memperjelas penafsirannya pornografi. erotisme antara masing-masing individu dan orang lain masalah dalam mengatasinya. (Jiwantara, 2020).

Penggunaan dan promosi seks, ketelanjangan sebagian atau seluruhnya dalam adegan, gerakan seksual eksplisit, dan aktivitas sosial karakter wanita biasanya termasuk dalam pornografi. Pornografi seringkali menggambarkan perempuan, khususnya sebagai objek seksual yang sangat merendahkan martabat.

Akibat selanjutnya dari permasalahan ini adalah menjadikan orientasi, nilai, dan perilaku seksual masyarakat semakin permisif, yakni permisif. Perlu diingat bahwa pornografi diproduksi secara massal dan dapat berdampak pada pemirsanya. Pengguna media elektronik yang melanggar norma sosial terkena dampak kebebasan dalam menggunakannya. Penggunaan

media elektronik seringkali menimbulkan permasalahan karena menyebabkan subjek dan orang lain bertindak bertentangan dengan pedoman tertentu, seperti penggunaan foto atau hashtag yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk yang dimaksudkan untuk dilihat oleh publik. Pornografi yang menghasilkan transaksi atau informasi elektronik tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan karena melibatkan tindakan berbahaya dan tidak dapat dikaitkan dengan aktivitas yang berhubungan dengan kematian. Ketergantungan masyarakat terhadap jejaring sosial, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sangat besar sehingga dapat menimbulkan kesenjangan dalam pemanfaatannya karena kurangnya kontrol. Memanfaatkan media sosial.

Mereka yang menggunakan jejaring sosial menggunakan kebebasan ini untuk melakukan tindakan pemberontakan. Karena kebebasan tersebut, pengguna media sosial cenderung mengabaikan fakta bahwa tindakan mereka di situs jejaring sosial tidak sejalan dengan hukum Indonesia. Di Indonesia, maraknya penggunaan media sosial telah menyebabkan beragamnya tindak pidana. Di Indonesia, maraknya penggunaan media sosial telah menyebabkan beragamnya tindak pidana. Jejaring sosial merupakan sumber umum konten atau dialog seksual eksplisit, dan beberapa pengguna menggunakan pornografi sebagai alat penelitian uang selundupan. Mereka yang mencari pelanggan di situs media sosial termotivasi untuk terus streaming konten pornografi karena sangat menarik bagi mereka. Meski terdapat unsur kriminal atau kegiatan ilegal, pornografi akan tetap disebarkan kepada penciptanya untuk kepentingannya. (Renardi, 2023).

Penyebaran video pornografi yang diunduh di media sosial dilakukan melalui berbagai cara atau teknik. Metode kejahatan adalah cara yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan memahami keadaan seputar kejahatan tersebut, Anda dapat menentukan dengan tepat jenis pelanggaran apa yang dilakukan pelaku. Tindakan kelompok dapat berfungsi sebagai indikator pelaku, yang mengarah pada perbedaan antara gejala dan pembagian.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban pornografi media sosial harus mendapat perhatian yang lebih serius. Selain itu, Undang-Undang Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) keduanya berfokus pada konsekuensi bagi korban pornografi berbasis balas dendam. Penghentian segera distribusi konten pornografi di media sosial dan fokus pada perlindungan hukum bagi korban perilaku tersebut harus ditonjolkan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mendorong inisiatif pemerintah untuk mencegah

pornografi dan mendidik individu tentang penggunaan Internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, A. (2012) Pro Kontra Undang-Undang Pornografi Di Media Cetak: Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Media Indonesia Dan Republika.
- Barlian, E. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
- Fatmawati, W. (2023). *Analisis Pemenuhan Hak Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto)* (Doctoral Dissertation, Iain Kendari).
- Fitriani, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibatpenyebarluasan Pornografi Di Internetdan Media Sosial. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 228-240.
- Harun, Y., & Dwiono, S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN REVENGE PORN. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 260-281.
- Independen, L., & Manusia, L. N. H. A. (2019). 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing Platform For Action (Bpfa+ 25) Di Indonesia.
- Jiwantara, F. A., MH, S., Medyantara, I. S., & Kn, S. M. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban*. GUEPEDIA.
- Maskun, S. H. (2022). *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Renardi, A. (2023). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Mengupload Video Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2661/Pid. Sus/2020/PN. Mdn)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Tarigan, A. J., Akhyar, A., & Mustamam, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 196-210.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)